

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syari'ah menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syari'ah dengan produknya yang bernama danareksa syari'ah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama danareksa syari'ah berimbang.¹ Sistem danareksa syari'ah ini belum menjadi bagian terpisah sistem reksadana yang ada selama ini. Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian masyarakat karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana syari'ah memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Di pasar modal, sejak tahun 2001, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan subset dari Index Harga Saham Gabungan (IHSG). Dengan mengacu kepada index di JII, investor yang ingin

¹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, cet. Ke-I, 2003, hlm. 201.

membenamkan dananya sesuai syari'ah akan lebih mudah. Mereka bisa menggunakan index itu sebagai sasaran tolok ukur kinerja (*benchmark*), tidak secara langsung sebagai sasaran investasi.² Dalam pasar modal, dibedakan antara spekulasi dengan pelaku bisnis (*investor*) dari derajat ketidak pastian yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilihat dahulu karakter dari masing-masing investasi dan spekulasi. Pertama, investor di pasar modal adalah perorangan atau lembaga yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi (yang berindikasi mengharapkan deviden) di perusahaan-perusahaan *go publik* yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk mencari *capital gain* melalui *short selling*. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi pada perusahaan melalui kajian yang seksama.³

Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam, yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks

² *Ibid*, hlm.273.

³ Hendy M. Fakhruddin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, Jakarta : Elex Medai Komputindo, 2008, hlm. 98.

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah.⁴

MUI melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no : 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal. Mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Adapun Efek Syari'ah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah.⁵

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga

⁴ <http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/apakah-jakarta-islamic-index.html> , diakses 29 Juni 2011.

⁵ Tim Penyusun DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : Intermedia, cet.2, 2003, hlm. 263

diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal.

Reksadana Syariah Syariah (*Islamic Investment Fund*) merupakan *intermediaries* yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Reksadana Syariah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggung jawabkan secara religius, yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Karenanya, dipenuhinya nilai syariah ini menjadi tujuan paling utama.⁶

Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalitas sebesar U\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia reksadana Syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Danareksa *Invesment Management*, di mana pada saat itu Danareksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang.⁷

Seiring dengan diberikannya Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya reksadana berbentuk perseroan, yaitu PT BDNI reksadana pada tahun 1995. Pada tahun

⁶ Iggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.83.

⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta :Putra Grafika, 2007, hlm. 103.

1996, badan pengawas Pasar Modal (Bapepom) RI mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksadana KIK untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah munculnya reksadana syaria'ah di Indonesia pada tahun 1998 yang dikelola oleh PT Danareksa *Investment Management*.

Perkembangan reksadana syaria'ah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2004, reksadana syaria'ah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan diterbitkannya 7 reksadana syaria'ah yang mendorong peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syaria'ah sebesar Rp. 459 miliar (586,2%). Sepanjang tahun 2005, secara umum pasar reksadana nasional mengalami redemption yang sangat signifikan sehingga terjadi penurunan NAB. Hal yang sama juga dialami sejumlah reksadana syaria'ah dengan total loss akibat penurunan NAB mencapai Rp. 204 miliar. Namun dengan didukung terbitnya 7 reksadana syaria'ah baru, pada akhir tahun 2005 NAB mengalami peningkatan sebesar Rp. 32,9 miliar (6,3%) menjadi Rp. 558,9 miliar dan share terhadap reksadana nasional sebesar 2%. Saat ini reksadana syaria'ah yang aktif berjumlah 17 yang dinyatakan efektif oleh Bapepom.⁸

Hingga saat ini dana kelolaan industri reksadana secara keseluruhan hingga akhir April 2011 telah mencapai rekor baru. Pencapaiannya bahkan telah melampaui total dana kelolaan di tahun 2010. Sampai 30 April 2011, dana

⁸ <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal>, diakses pada tanggal 16 januari 2011.

kelolaan reksadana mencapai Rp 153,687 triliun. Tahun lalu, total dana kelolaan reksadana sebesar Rp 149,099 triliun. Reksadana saham memperlihatkan pertumbuhan paling tinggi, yakni 15,85% dari awal tahun hingga akhir April 2011. Sementara itu, reksadana campuran dan pendapatan tetap turun masing-masing 8,24% dan 5,33%. Penurunan ini karena beberapa faktor. Ada sebagian yang keluar karena tertarik investasi di sukuk. Adapula yang mengalihkan investasinya ke reksadana saham. Sampai dengan Maret 2011 jumlah pemegang unit reksadana mencapai 423.576 nasabah atau sudah melampaui total nasabah tahun lalu yang sebanyak 353.704. Adapun jumlah unit reksadana hingga Maret 2011 sebanyak 621 unit.⁹


Walaupun pengaturan reksadana sepenuhnya merupakan kewenangan Bapepam mengingat reksadana tersebut merupakan suatu instrumen investasi jangka panjang, bank yang bertindak sebagai *agent of sales* dari reksadana tetap perlu harus memperhatikan beberapa prinsip kehati-hatian yang berhubungan dengan penyelenggaraan reksadana. Bank Indonesia sendiri, meskipun bukan lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan reksadana, tetap saja memiliki keterkaitan yang erat apabila penyelenggaraan reksadana tersebut melibatkan bank-bank.

Gambar 1.1

Mekanisme penjualan reksadana yang melibatkan Bank



⁹ <http://ibadahonline.com/?p=1030>, diakses pada tanggal 3 Mei 2011.



Bank Syari'ah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari'ah.¹⁰ Bank Syariah Mandiri telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.¹¹

Pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang, reksadana syari'ah mulai beroperasi sejak tahun 2007. Dengan cara pemasaran langsung ditawarkan via Customer Service, baik secara langsung agar minat nasabah untuk membuka, atau secara *crossselling* sebagai produk sekunder yang Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang jual. Hal ini karena pada dasarnya di Bank Syari'ah Mandiri tabungan adalah yang utama.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI NASABAH TERHADAP REKSADANA SYARI’AH (STUDI PADA BANK SYARI’AH MANDIRI CABANG SEMARANG)”**, untuk bahan penelitian dalam rangka

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 26.

¹¹ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkjasa-consumer/jasainvestasi-consumer/reksadana-consumer/> diakses pada tanggal 29 Juni 2011.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Joko Trilaksono Staf Bagian Umum BSM Cabang Semarang, 6 Mei 2011.

penyusunan Skripsi sebagai persyaratan penyelesaian Studi Program S-1 Ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan untuk menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah dapat dirumuskan permasalahan adalah *faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah untuk membeli Reksadana Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang?*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin di capai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk *mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk membeli Reksadana Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.*

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan ilmu yang berkaitan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah.
2. Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

3. Untuk memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman gambar, dan halaman lampiran.

Bagian isi yang terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang mengenai reksadana Syari'ah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, minat nasabah, penelitian sebelumnya, kerangka teori dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang Jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan tehnik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum Bank Mandiri Syari'ah Cabang Semarang, deskriptif data penelitian dan responden, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis data, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.